



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN
PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pasar dan penyelenggaraan tempat khusus parkir di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi dan Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir Pasar Daerah di Kabupaten Probolinggo, diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 Nomor 2 Seri G1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Pihak ketiga adalah badan atau organisasi kemasyarakatan yang mengelola tempat khusus parkir.
10. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Masa retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pementah daerah.
12. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
13. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar yang berupa toko, kios/bedak, los halaman/pelataran atau bangunan lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
14. Toko adalah bangunan di pasar yang menghadap keluar, beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Bedak / Kios adalah bangunan yang berada di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Los adalah bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
17. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam pasar dan dilingkungan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
18. Pedagang adalah mereka yang menjual belikan barang/jasa atau melakukan pekerjaan atau usaha jasa dengan mengambil tempat tertentu dan atau di dalam lingkungan pasar atau yang memanfaatkan keberadaan pasar.
19. Wilayah Pasar adalah Pasar dan Radius pasar yaitu wilayah yang jangkauannya 200 (dua ratus) meter dari pasar.

20. Klasifikasi Pasar adalah pasar yang mempunyai kriteria tertentu yang meliputi jumlah pedagang, luas area pasar, potensi, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun diluar area pasar ;
21. Pasar Kelas A adalah Pasar dengan pendapatan rata-rata diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari.
22. Pasar kelas B adalah pasar dengan pendapatan rata-rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan tingkat keramaian pasar dalam melakukan transaksi jual beli barang setiap hari.
23. Pasar hewan adalah pasar yang khusus disediakan bagi pedagang ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor;
27. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
28. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk minimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
31. Kendaraan Motor adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
32. Mobil barang, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
33. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

2. Ketentuan dalam BAB VI PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilarang menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran;
- (3) Pengelolaan tempat khusus parkir dilakukan dan/atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Dalam Pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menunjuk Juru Parkir;
 - b. bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk :
 - a. Mengenakan pakaian seragam resmi yang telah ditentukan;
 - b. Memberikan karcis parkir kepada wajib retribusi;
 - c. Menata/mengatur kendaraan sesuai dengan rambu /marka lalu lintas;
 - d. Menjaga ketertiban dan kerapian Kendaraan;
 - e. Melayani masuk dan keluarnya kendaraan di tempat khusus parkir;
 - f. Menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir;
 - g. Menerima pembayaran retribusi tempat khusus parkir dari pemakai atau pemilik kendaraan sebagai jasa pelayanan yang diberikan;
 - h. Menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi.
- (6) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir, Juru Parkir dilarang :
 - a. Memungut retribusi yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan ;
 - b. Memungut retribusi tanpa menggunakan karcis ;
 - c. Meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan tertulis.

- (7) Juru Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran secara lisan ;
 - b. Teguran /peringatan tertulis ;dan/atau
 - c. Pemberhentian kerja sebagai juru parkir.
 - (8) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Dinas dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
 - (9) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan dalam BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Retribusi tempat khusus Parkir dipungut oleh Juru Parkir dengan menggunakan Karcis;
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi tempat khusus parkir tidak menggunakan karcis, wajib retribusi berhak untuk meminta karcis kepada juru parkir;
- (3) Seluruh hasil pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan.
- (4) Retribusi tempat khusus Parkir yang dipungut oleh pihak ketiga, tata cara pemungutan dan pembagian hasil pemungutan retribusinya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd.

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 49 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025